

# PEMAHAMAN SITUASI ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM PADA LEMBAGA PEMASYARAKAT ORANG DEWASA: SUATU KAJIAN LITERATUR

Arif Wibowo<sup>1</sup>

## ABSTRAK

*Berdasarkan data pada Sistem Database Pemasyarakatan, data bulan Nopember 2013, jumlah anak yang berstatus tahanan atau narapidana adalah sebesar 5730 orang. Dari jumlah tersebut sebanyak 2233 anak berstatus tahanan (dengan rincian 2168 berstatus sebagai tahanan anak pria dan sisanya adalah tahanan anak perempuan) dan 3497 naparipada anak (dengan rincian 3428 orang narapidana anak pria dan sisanya adalah narapidana anak perempuan). Pertambahan kasus anak yang berkonflik dengan hukum tidak diimbangi dengan pertambahan jumlah lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan khusus anak. Jumlah Lembaga pemasyarakatan anak yang tersedia di Indonesia yang hanya 17 unit dari 33 propinsi. Dari 17 Lembaga pemasyarakatan anak di Indonesia hanya 8 unit lembaga pemasyarakatan anak yang berfungsi khusus untuk menangani anak atau yang isinya murni anak. Sedangkan 9 lembaga pemasyarakatan lainnya yang seharusnya khusus anak, juga difungsikan untuk menampung tahanan atau narapidana dewasa. Dari total 33 propinsi di Indonesia, terdapat 16 provinsi yang tidak memiliki Lapas khusus anak. Sehingga, anak-anak yang berhadapan dengan hukum akan ditempatkan di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan dewasa. Melihat situasi ini perlu ada perhatian dari semua pihak (khususnya Pemerintah dan Masyarakat) dalam menangani situasi ini.*

## ABSTRACT

*Based on data of the Prison Database System, on November 2013, the number of prisoners is 5730, with detail of 2233 were detained (with details of 2168 as boys and the rest were girls) and 3497 child delinquent (with details of 3428 boys and girls). The increase in cases of child delinquent is not balanced with the increase in the number of prisons and special detention for children. The number of special detention for Children in Indonesia is only 17 units out of 33 provinces. From 17 special detention for Children in Indonesia, there are only 8 units of special detention for Children that function specifically to handle children or the contents for children. While the other 9 correctional institutions that should be special for children, also functioned to accommodate adult prisoners. From total 33 provinces in Indonesia, there are 16 provinces that do not have a special prison for children. Thus, children facing the law will be placed in prisons and adult prisons. Seeing this situation needs attention from all parties (especially Government and Society) in handling this situation.*

**KEYWORDS:** *Child delinquent, special detention for children, child protection, rights of children*

---

<sup>1</sup> Staf Pengajar Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia

## PENDAHULUAN

Pada hakekatnya pengaturan mengenai anak telah diatur secara tegas dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28B Ayat(2) yang menyebutkan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Hal ini sesuai dengan mandat dari *Convention on the Rights of the Child* atau Konvensi Hak Anak selanjutnya di sebut KHA dalam Pasal 2 Ayat (1) di mana dikatakan bahwa setiap anak berhak hidup sejahtera, perlindungan hukum untuk mencapai kesejahteraan anak wajib dijamin oleh sebuah negara. Indonesia telah meratifikasi KHA ini melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak)

Secara konseptual anak yang berhadapan dengan hukum menurut Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Sementara Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Adanya tindak pidana yang terjadi di kalangan anak disebabkan oleh berbagai faktor antara lain dampak negatif perkembangan yang cepat arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan

perubahan cara hidup sebagian orang tua yang pada akhirnya membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat. Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Anak yang kurang memperoleh kasih sayang, bimbingan, pembinaan dan pengawasan orang tua dapat terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungan yang kurang sehat dan dapat merugikan perkembangan pribadi. Peningkatan kenakalan atau kejahatan anak bukanlah gangguan keamanan dan ketertiban semata, tetapi merupakan bahaya yang mengancam masa depan masyarakat suatu bangsa. Penanganan dan penyelesaian dapat dilakukan dengan memperhatikan kondisi yang harus diterima oleh anak. (Aprilianda et.al, 2014 )

Berdasarkan data pada Sistem Database Pemasyarakatan, data bulan Nopember 2013, jumlah anak yang berstatus tahanan atau narapidana adalah sebesar 5730 orang. Dari jumlah tersebut sebanyak 2233 anak berstatus tahanan (dengan rincian 2168 berstatus sebagai tahanan anak pria dan sisanya adalah tahanan anak perempuan) dan 3497 narapidana anak (dengan rincian 3428 orang narapidana anak pria dan sisanya adalah narapidana anak perempuan) (Kusumadewi, 2013)

Dibandingkan data pada Sistem Database Pemasyarakatan, data bulan Desember 2012, yaitu sebanyak 5549 orang anak yang berstatus tahanan dan nadapidana, maka terjadi peningkatan dibanding tahun 2013 sebanyak 181 anak. Sehingga jumlah anak di dalam rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan bertambah. (Kusumadewi, 2013)

Menurut Barda Nawawi Arief, pendekatan khusus dalam menangani masalah hukum dan peradilan anak antara lain: (Muladi dan Arief,

1992)

1. Anak yang melakukan tindak pidana/kejahatan (*juvenile offender*) janganlah dipandang sebagai seorang penjahat (*criminal*), tetapi harus dilihat sebagai orang yang memerlukan bantuan, pengertian dan kasih sayang.
2. Pendekatan yuridis terhadap anak hendaknya lebih mengutamakan pendekatan persuasif-edukatif dan pendekatan kejiwaan (psikologis) yang berarti sejauh mungkin menghindari proses hukum yang semata-mata bersifat menghukum, yang bersifat degradasi mental dan penurunan semangat (*discouragement*) serta menghindari proses stigmatisasi yang dapat menghambat proses perkembangan, kematangan dan kemandirian anak dalam arti yang wajar.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan dalam Pasal 1 Angka 1 menyatakan bahwa: "Pemasarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pembedanaan dalam tata peradilan pidana."

Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa inti dari pemasarakatan adalah pembinaan terhadap narapidana supaya nantinya dapat kembali ke masyarakat dengan baik. Untuk dapat melakukan pembinaan itu diperlukan suatu sistem yang dinamakan sistem pemasarakatan. Batasan tentang sistem pemasarakatan yaitu suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara

pembinaan pemasarakatan berdasarkan Pancasila<sup>10</sup> yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Dalam sistem tersebut, pihak-pihak yang berhubungan bukan hanya antara pembina dengan yang dibina, melainkan juga dengan pihak masyarakat. Hubungan segitiga ini dilaksanakan secara terpadu, dengan tujuan untuk meningkatkan orang-orang yang dibina. (Nashriana, 2011)

Menurut Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Pada tahap ini anak juga mendapat hak yang sama dengan tahap adjudikasi. Jangka waktu pembedanaan di LPKA ada batasnya, yaitu jika anak belum selesai menjalani pidana di LPKA namun telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dipindahkan ke Lembaga Pemasarakatan Pemuda, dan jika telah mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun tetapi belum selesai menjalani pidana anak dipindahkan ke Lembaga Pemasarakatan dewasa dengan memperhatikan kesinambungan pembinaan anak.

Namun pertambahan kasus anak yang berkonflik dengan hukum tidak diimbangi dengan pertambahan jumlah lembaga pemasarakatan dan rumah tahanan khusus anak. Jumlah Lembaga pemasarakatan anak yang tersedia di Indonesia yang hanya 17 unit dari 33 propinsi. Dari 17 Lembaga

pemasyarakatan anak di Indonesia hanya 8 unit lembaga pemasyarakatan anak yang berfungsi khusus untuk menangani anak atau yang isinya murni anak. Sedangkan 9 lembaga pemasyarakatan lainnya yang seharusnya khusus anak, juga difungsikan untuk menampung tahanan atau narapidana dewasa. Dari total 33 provinsi di Indonesia, terdapat 16 provinsi yang tidak memiliki Lapas khusus anak. Sehingga, anak-anak yang berhadapan dengan hukum akan ditempatkan di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan dewasa. (Kusumadewi, 2013)

Percampuran ini tentu mengakibatkan dampak yang buruk bagi anak-anak yang harus tinggal sementara di dalam jeruji besi. Kasus kekerasan pada anak pernah terjadi pada bulan Mei 2012 terjadi kasus kekerasan pada tahanan anak yang mengakibatkan kematian. Hisam Dayu Firmansyah (15 tahun), tahanan anak yang berada di penjara Tulungagung tewas dianiaya oleh salah seorang tahanan dewasa. Enam belas pelaku penganiayaan yang menghuni blok F Lapas Kelas II Tulungagung diseret ke meja hijau, namun tidak ada petugas lapas yang tersentuh hukum. Padahal peristiwa penganiayaan tersebut tidak akan terjadi jika petugas melakukan pengawasan sesuai dengan prosedur. (Tahanan, 2012)

Dari pemeriksaan pengadilan terungkap jika aksi pengeroyokan itu dikoordinir oleh tahanan senior bernama Nain Ashari. Nain adalah tahanan paling lama dan ditakuti di kamar tahanan anak. Nain sendiri, meskipun sudah berusia 19 tahun masih menghuni sel anak. Ia pula yang memaksa tahanan lain memukuli Dayu yang mengakibatkan kematiannya. Beberapa tahanan yang berada

dalam usia dewasa masih berada di sel anak-anak karena keterbatasan ruangan dan beberapa mereka berada pada kategori anak-anak saat pertama kali masuk. (Tahanan, 2012)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Masalah Anak Berhadapan dengan Hukum

Berdasarkan pengamatan dari Center for Detention Studies, anak-anak yang berhadapan dengan kasus hukum mengalami berbagai masalah. Permasalahan yang dihadapi oleh anak terakumulasi pada tiga tahap yaitu pada tahap pra adjudikasi, adjudikasi dan post adjudikasi (Lolong dalam Kusumadewi, 2013)

**Pada tahap pra adjudikasi**, masalah yang dihadapi oleh anak yang berhadapan dengan hukum berkisar pada beberapa masalah utama: (Lolong dalam Kusumadewi, 2013)

1. Minimnya upaya diversifikasi bagi anak dalam tahapan awal proses peradilan pidana, yaitu pada saat penyidikan dan penahanan oleh Kepolisian.
2. Terbatasnya Rumah Tahanan khusus anak yang mengakibatkan adanya percampuran antara tahanan anak dengan tahanan dewasa yang melahirkan efek turunan yang lebih buruk seperti adanya kerentanan terhadap pelanggaran atas hak anak seperti adanya tindak kekerasan dari penghuni lain yang lebih dewasa, juga tidak optimalnya proses perawatan dan pemenuhan hak bagi

anak.

3. Tahanan anak ditempatkan di dalam Lembaga Pemasyarakatan selama proses peradilan, tidak semua mendapat penangguhan penahanan.
4. Belum terpenuhinya dengan baik hak-hak dasar bagi anak, seperti kualitas makanan, pendidikan, standar kesehatan, sanitasi, rekreasi, dan lain sebagainya.

**Pada tahap adjudikasi**, anak yang berhadapan dengan hukum sering berhadapan dengan situasi seperti, pertama, anak dengan kasus ringan dan masa hukuman singkat banyak yang diproses hingga ke tingkat pengadilan, kedua, minimnya putusan non pemenjaraan bagi anak dalam tahapan pengadilan. (Lolong dalam Kusumadewi, 2013)

**Pada tahap post adjudikasi**, masalah yang dihadapi anak kurang lebih sama pada tahap pra adjudikasi, namun secara lebih spesifik dapat diuraikan antara lain: (Lolong dalam Kusumadewi, 2013)

1. Terjadinya percampuran antara anak didik dengan narapidana dewasa sehingga adanya kerentanan terhadap pelanggaran hak sebagai anak didik serta haknya sebagai anak, termasuk kekerasan oleh penghuni lain yang lebih dewasa serta petugas.

2. Padatnya hunian Lembaga Pemasyarakatan yang menghambat proses pembinaan dan reintegrasi bagi anak didik.
3. Belum terpenuhinya dengan baik hak-hak anak didik Pemasyarakatan seperti kualitas makanan, pendidikan, standar kesehatan, ibadah, rekreasi, tempat kunjungan, dan lainnya. Begitu juga dengan minimnya fasilitas dan sarana prasarana yang menunjang pembinaan bagi anak didik seperti fasilitas pendidikan, perpustakaan, fasilitas olah raga, fasilitas pelatihan keterampilan, sumber air serta fasilitas lainnya.
4. sulitnya anak memperoleh program asimilasi dan reintegrasi terkait dengan syarat administratif tertentu, seperti belum berpihaknya proses kepada kepentingan yang terbaik bagi anak dalam bentuk percepatan waktu hukuman dan kemudahan mengakses bantuan hukum.

Anak yang berhadapan dengan hukum rentan menjadi korban tindak kekerasan. Dari hasil konsultasi anak yang berhadapan dengan hukum, anak-anak mengalami tindak kekerasan di ruang tahanan, rumah tahanan, dan lembaga pemasyarakatan. Jenis kekerasan yang mereka terima dapat dilihat pada tabel di bawah ini. (KPP et.al, 2005 dalam Yayasan Pemantau Hak Anak, 2011).

Jenis Kekerasan	Bentuk Kekerasan
Fisik	Dipukul, dikurung, dilempar kayu, dikejar-kejar, disundut rokok, dijepit kursi, ditendang, ditangkap Satpol PP
Seksual	Disodomi, diperkosa, dilecehkan, dicium paksa
Psikis	Dimarahi, dicemooh, dihina, diancam, dibentuk

**Tabel 1.** Bentuk Kekerasan pada Anak di Lembaga Pemasyarakatan Dewasa  
 Sumber: Konsultasi Anak tentang Kekerasan di 18 Provinsi dan Nasional (dalam Yayasan Pemantau Hak Anak, 2011)

**Situasi Anak yang Berhadapan dengan Hukum Saat Ini**

*Nani Wita Sembiring, Efektifitas Pembinaan Narapidana Anak oleh Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II A Tanjung Gusta, Medan tahun 2009*

Dari hasil penelitian Nani ini ditemukan bahwa pembinaan pada Lembaga Pemasyarakatan Anak di Kota Medan sudah berjalan efektif, sebagian besar narapidana secara antusias mengikuti kegiatan pembinaan yang ada. Terdapat beberapa kendala diantaranya:

- a. Penghuni Lapas Anak melebihi kapasitas
- b. Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung kegiatan pembinaan seperti ketersediaan buku pelajaran, peralatan laboratorium dan sebagainya
- c. Minimnya anggaran yang

menyebabkan perawatan kesehatan bagi narapidana anak tidak mengalami kemajuan dimana ketersediaan obat-obatan, tidak ada dokter pada klinik gigi, minimnya sarana inap pada poliklinik.

*Irma Cahyaningtyas, Pembinaan Anak Pidana Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Dalam Perspektif Restorative Justice tahun 2015*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pembinaan anak pidana di Lembaga Pembinaan Anak Pria Tangerang diselenggarakan melalui pendidikan, pelatihan, konseling dan keagamaan Pada pelaksanaannya, pembinaan tersebut masih menemukan kendala khususnya kurangnya partisipasi dari pihak lain dalam rangka memenuhi kepentingan terbaik anak. Upaya pembaharuan pembinaan anak pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak harus

dilakukan, yaitu berlandaskan pada Pancasila sebagai landasan filosofis dan menerapkan konsep *restorative justice* yang melibatkan pihak terkait sehingga dapat menghilangkan stigma pada diri anak dan memulihkan kembali kondisi yang terjadi di dalam masyarakat.

*Mega Prihartanti (2006) Perananan Lembaga Masyarakat Dalam Perspektif Kesatuan Konsep Sistem Peradilan Pidana (Studi Kasus Pembinaan Anak Pidana Di Lembaga Masyarakat Anak Kutoarjo)*

Penelitian ini menunjukkan bahwa proses peranan Lembaga masyarakat Anak Kutoarjo menurut perspektif kesatuan konsep Sistem Peradilan Pidana dalam pembinaan Anak Pidana adalah memberikan pembinaan sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, prinsip-prinsip pokok masyarakat dan sistem pembinaan masyarakat yang telah ditentukan. Sebagai wujud dari pelaksanaan peranannya, Lembaga Masyarakat memberikan program pembinaan meliputi kegiatan belajar mengajar berupa kelompok belajar (kejar paket), pendidikan agama, pendidikan olahraga dan rekreasi, asimilasi, cuti menjenguk keluarga, pelepasan bersyarat, cuti menjelang bebas, perpustakaan dan upaya harmonisasi Anak Pidana dengan keluarga atau badan sosial. Untuk menunjang pelaksanaan pembinaan, Lembaga Masyarakat Anak Kutoarjo

menyediakan unsur-unsur penunjang seperti pelayanan kesehatan dan pelayanan makanan. Pembinaan Anak Pidana yang dilaksanakan oleh Lembaga Masyarakat Anak Kutoarjo terbukti telah berhasil mewujudkan tujuan akhir Sistem Peradilan Pidana. Hal ini dibuktikan dari prosentase Anak Pidana yang menjadi residivis di Lembaga Masyarakat Anak Kutoarjo dalam kurun waktu 15 bulan ( Januari 2005 – Maret 2006) yang relatif rendah yaitu sebesar 12,8 %.

Implikasi teoritis penelitian ini dimasukkannya Lembaga Masyarakat dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), seperti halnya institusi penegak hukum lain yang telah diatur di KUHP yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan, sedangkan implikasi praktisnya adalah hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan pembinaan Anak Pidana di Lembaga Masyarakat Anak Kutoarjo.

*Setya Wahyudi (2009) Penegakan Peradilan Pidana Anak Dengan Pendekatan Hukum Progresif Dalam Rangka Perlindungan Anak*

Penegakan hukum sistem peradilan pidana anak dengan pendekatan hukum progresif berarti penegakan sistem peradilan pidana anak yang menonjolkan pada tujuan kesejahteraan anak;

Dasar pembenaran penegakan hukum progresif dalam SPP Anak di Indonesia, berdasarkan ketentuan tentang tujuan SPP anak dan dengan adanya ketentuan bahwa

”Penahanan dilakukan dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kepentingan anak dan atau kepentingan masyarakat”, serta ketentuan bahwa ”Penangkapan, Penahanan atau pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir”. Aplikasi penegakan hukum peradilan pidana anak di Indonesia pada umumnya masih jauh dari kehendak penegakan hukum dengan pendekatan hukum progresif, di mana hal ini diketahui dengan dominasi penjatuan pidana penjara / kurungan pada anak, karena penegak hukum masih menitik beratkan atau melihat perbuatan jahat yang dilakukan anak semata, sehingga pada anak tidak dijatuhkan sanksi tindakan pada anak.

*Harmintus Kasmintuh Tlonaen, Amrazi Zakso, Rustiyarso (N.D) Peran Pengasuh Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Pusat Layanan Anak Terpadu Kota Pontianak*

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, disimpulkan bahwa peranan pengasuh sebagai pendidik di Pusat Layanan Anak Terpadu Kota Pontianak sebagai berikut: (1) Peranan pengasuh sebagai pendidik di Pusat Layanan Anak Terpadu Kota Pontianak untuk menanamkan nilai-nilai yang bertujuan agar anak memiliki kedisiplinan pribadi

yang matang, memiliki mental yang kuat agar kedepannya anak memiliki tujuan hidup yang lebih jelas serta memiliki dasar spritual yang besar sehingga menjadi pedoman dan dasar bagi kehidupan anak. (2) Kegiatan yang dilakukan pengasuh dalam mendidik anak di pusat layanan anak terpadu kota pontianak yaitu pembinaan berupa memantau perkembangan anak, membina kedisiplinan, mental, spritual dan bertanggungjawab, mengasuh dan memenuhi kebutuhan anak selama berada di Pusat Layanan Anak Terpadu. Agar kegiatan berjalan tertib serta sekaligus melatih kedisiplinan anak pihak Pusat Layanan Anak Terpadu membuat jadwal kegiatan yang wajib diikuti oleh seluruh anak yang berhadapan dengan hukum.

*Alden Juniedy Simanjuntak, Yc. Thambun Anyang, Sahata Simamora ( n.d) Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjalani Pidana Penjara Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas II b Pontianak*

Dari penelitian yang telah dilakukan di Wilayah Hukum Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pontianak, berkenaan dengan “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjalani Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II B Pontianak”, maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

- a. Pelaksanaan Pidana penjara terhadap anak di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Pontianak adalah dengan



menempatkan mereka dalam sel khusus. Namun masih berbaur dengan beberapa narapidana yang tergolong dewasa, karena Lembaga Pemasyarakatan ini sudah melebihi kapasitas yang seharusnya. Sehingga kemungkinan bagi anak-anak ini untuk dapat terpengaruh oleh hal-hal yang lebih buruk juga lebih besar, setelah mereka meninggalkan Lembaga Pemasyarakatan.

- b. Perlindungan Hukum yang diberikan terhadap anak yang menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II B Pontianak belum berjalan maksimal dan efektif. Ini dikarenakan beberapa faktor, yaitu :
  - minimnya sarana dan prasarana. Misalnya kurangnya sel untuk anak-anak, dan juga prasarana lain seperti televisi, sehingga anak-anak harus bergabung dengan narapidana dewasa jika ingin menonton televisi. Selain itu, tidak dapat diterapkannya tahap-tahap pembinaan yang sesuai dengan tahapan pembinaan narapidana yang seharusnya. Hal ini disebabkan singkatnya masa pidana yang dijalani anak-anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II B Pontianak ini. Kurangnya tenaga ahli yang

berkompeten dalam menangani masalah anak-anak, juga menjadi kendala tersendiri bagi pembinaan anak pidana, sehingga anak-anak yang menjalani pidana ini tidak bisa dibina dan dididik secara serius. Dan yang lebih adalah belum tersedianya peraturan khusus yang mengatur tentang perlindungan terhadap anak yang menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan, terutama bagi mereka yang tidak ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak.

*Putu Indah Dwi Lestari Martha, I Ketut Keneng, I Ketut Sudjana (N.D) Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjalani Pidana Penjara Di Lembaga Pemasyarakatan*

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak-anak yang menjalani pidana penjara adalah Berhak melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, berhak mendapatkan perawatan baik perawatan jasmani atau rohani, berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran, berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, berhak menyampaikan keluhan, berhak mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang, berhak mendapatkan kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya, berhak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi),

pembebasan bersyarat (asimilasi), mendapatkan cuti (cuti mengunjungi keluarga dan cuti menjelag bebas). Dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang menjalani pidana, tidak hanya sebatas memenuhi hak-haknya saja tetapi tak mau kalah pentingnya adalah memberikan pembinaan yang baik dan sesuai dengan kebutuhan anak-anak tersebut, agar pembinaan yang dilakukan berjalan efektif. Memang seharusnya anak-anak pidana ini ditempatkan khusus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Anak Gianyar dan berbaur dengan narapidana anak-anak.

Dalam prakteknya dijumpai hambatan yaitu dimana terdapat perbedaan pandangan dan keyakinan yang kuat yang berkaitan dengan masalah perlindungan anak seorang individu, kelompok organisasi swasta atau pemerintah, masalah kepentingan dan kewajiban, masalah kerjasama dan koordinasi, dan masalah jaminan hukum. Adapun perlindungan anak juga merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian maka perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara 3. Sehubungan dengan hal ini menurut Abdul Hakim Nusantara yang menyatakan bahwa : “Masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan suatu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak

Indonesia. Masalahnya tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis, tapi perlu pendekatan luas, yaitu ekonomi, sosial, dan budaya”.

Upaya yang bisa dilakukan untuk meningkatkan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana adalah dengan adanya pemahaman dan penyebarluasan pengertian dan pemikiran-pemikiran mengenai manusia, keadilan, hak dan kewajiban, kepentingan pribadi dan kepentingan nasional dan pemikiran-pemikiran lain yang positif yang dapat merupakan pedoman-pedoman kita bersikap dan bertindak ikut serta melibatkan diri dalam kegiatan pelaksanaan perlindungan anak

## **Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum yang Ideal**

### *Perlindungan Anak*

Hak asasi manusia adalah *a claim right held by individuals in virtue of the fact that they are human beings. Human rights are not tied to a particular social class, professional group, cultural collective, racialgroup, gender, or any other exclusive category* (Ward & Birgden, 2007, p. 630) . Secara ringkas Ward dan Birgden menjelaskan bahwa ada dua nilai dalam hak asasi manusia yaitu kebebasan (*freedom*) dan kesejahteraan (*well being*). Pada konteks perlindungan, anak juga memiliki hak yang berguna dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya. Pengakuan terhadap hak

anak secara Internasional dilakukan PBB melalui konvensi pada tahun 1989. Prinsip yang dianut Konvensi Hak Anak adalah: 1) *Non-Discrimination* atau Non Diskriminasi (Pasal 2).

Semua hak anak yang diakui dan terkandung dalam KHA harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa perbedaan apapun. 2) *The Best Interest of The Child* atau Kepentingan terbaik untuk anak (Pasal 3). Semua tindakan yang menyangkut anak, pertimbangannya adalah yang terbaik untuk anak. 3) *The Right to Life, Survival and Development* atau Kelangsungan hidup dan perkembangan anak (Pasal 6). Hak hidup yang melekat pada diri setiap anak harus diakui atas perkembangan hidup dan perkembangannya harus dijamin. 4) *Respect for The Views of the Child* atau Penghargaan terhadap pendapat anak (Pasal 12).

Definisi anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, yang telah disepakati dalam *Convention On The Right Of The Child*. Senada dengan definisi di California bahwa "*child*" means a person under the age of 18 years (Miller-Perrin & Perrin, 2007, p. 20). Pengertian tersebut bukan satu-satunya yang membedakan seseorang anak dengan dewasa.

Mengacu pada konvensi hak anak dan undang-undang perlindungan anak bahwa anak adalah mereka yang berumur sampai dengan 18 tahun dan yang dimaksud

dengan anak yang berkonflik dengan hukum adalah:

*"any person below the age of 18 years who is alleged as, accused of, or recognised as having infringed the penal law (see art. 40 of the CRC). Depending on the local context, children may also be in conflict with the law where they are dealt with by the juvenile justice or adult criminal justice system for reason of being considered to be in danger by virtue of their behaviour or the environment in which they live (Detrick, Abel, Berger, Delon, & Meek, 2008).*

Perlindungan khusus tersebut lebih ditegaskan dalam konvensi hak anak bahwa "Tidak seorang anak akan secara tidak sah atau sewenang-wenang, direnggut kemerdekaannya. Penangkapan, penahanan, atau pemenjaraan anak akan dilakukan sesuai hukum dan diterapkan hanya sebagai langkah terakhir dan untuk masa paling singkat yang dimungkinkan." (pasal 37 b). Sebaiknya penerapan pemidanaan yang tepat terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana berupa pemidanaan edukatif dalam sistem peradilan pidana anak (Rinita, 2012, p. 128). Namun pemidanaan yang edukatif ini mengalami kendala karena pegawai lembaga pemasyarakatan tidak memiliki keahlian khusus untuk menangani persoalan anak (Setyobudi, 2012, p. 125). Sehingga lembaga pemasyarakatan yang seharusnya adalah lembaga pendidikan, suasana dan perlakuan yang diberikan terhadap anak seperti berada dalam penjara

## **Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum**

Mengacu pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa definisi anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Sementara itu, anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Artikel ini melihat definisi tersebut dari berbagai pandangan antara lain: perkembangan anak, hak asasi manusia, dan kesejahteraan sosial.

Menurut pandangan perkembangannya anak, masa ini yang paling mendasar dan penting dalam membentuk masa selanjutnya yang dipengaruhi oleh lingkungannya. Perkembangan anak tidak selamanya baik, sehingga anak terpaksa berkonflik dengan hukum yang dalam perkembangan anak disebut *delinkuen*. Perilaku anti sosial ini antara lain: *It includes acts prohibited by the criminal law, such as theft, burglary, robbery, violence, vandalism, and drug use;* (West & Farrington, 1977).

Pandangan hak asasi manusia

mengenai hal ini adalah *a claim right held by individuals in virtue of the fact that they are human beings. Human rights are not tied to a particular social class, professional group, cultural collective, racial group, gender, or any other exclusive category.* Definisi anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, yang telah disepakati dalam *Convention On The Right Of The Child*. Perlindungan khusus tersebut lebih ditegaskan dalam konvensi hak anak bahwa "Tidak seorang anak akan secara tidak sah atau sewenang-wenang, direnggut kemerdekaannya. Penangkapan, penahanan, atau pemenjaraan anak akan dilakukan sesuai hukum dan diterapkan hanya sebagai langkah terakhir dan untuk masa paling singkat yang dimungkinkan." (pasal 37 b). Sebaiknya penerapan pemidanaan yang tepat terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana berupa pemidanaan edukatif dalam sistem peradilan pidana anak. Namun pemidanaan yang edukatif ini mengalami kendala karena pegawai lembaga pemasyarakatan tidak memiliki keahlian khusus untuk menangani persoalan anak. (Susantyo, et.al, 2015)

Pandangan Kesejahteraan Sosial, memperlihatkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum disebabkan karena pelanggaran terhadap hukum atau tindak kriminal yang diperbuatnya. Pengertian tersebut menunjukkan pentingnya peranan nilai atau norma dalam suatu masyarakat yang menjadi bagian dari hukum yang ditetapkan oleh suatu negara.

Namun lebih luas lagi bahwa anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang melanggar nilai atau norma dalam masyarakat. Sehingga keterpisahan anak dari nilai atau norma dalam suatu masyarakat termasuk didalamnya adalah nilai atau norma keluarga merupakan indikator awal pelanggaran hukum. Konsep kesejahteraan sosial yakni suatu keadaan yang lebih baik, kebahagiaan dan kemakmuran pada *individuals, families, groups, communities and even whole societies*. Pada konteks kesejahteraan anak yang berhadapan dengan hukum, *Child welfare encompasses programs and policies oriented toward the protection, care, and healthy development of children*. Pelanggaran hukum disebut juga perilaku menyimpang “*conceive of deviance as a collection of conditions, persons, or acts that society disvalues* (Sagarin, 1975: 9), *finds offensive* (Higgins and Butler, 1982: 3), *or condemns* (Weitzer, 2002: 2).

### **Tujuan Pemidanaan Bagi Anak**

Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan oleh negara kepada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang (tindak pidana). (Ruba'i dan Astuti, 1995, hlm. 25) Pidana merupakan reaksi atas delik yang banyak berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik

dan dirumuskan pula dalam hukum. (Waluyo, 2000, hlm. 9).

*Stelsel* sanksi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) suatu bangsa mencerminkan budaya masyarakat bangsa tersebut. Hal ini sesuai dengan pandangan bahwa bagian terpenting dari KUHP suatu bangsa adalah *stelsel* sanksinya, karena dari *stelsel* tersebut akan tercermin nilai sosial budaya bangsa itu. (Muladi, 1995, hlm. 131). Sehingga semakin represif formulasi pidana dalam KUHP memberikan makna semakin represif masyarakat bangsa itu dalam memberikan reaksi terhadap pelaku tindak pidana. Represif tidak saja bermakna karena beratnya pidana yang dirumuskan, tetapi juga karena sistem perumusan ancaman pidananya, misalnya sangat imperatif, tidak bersifat alternatif, dan tidak memberikan kemungkinan adanya perbaikan pada diri pelaku (Adi, 2009, hlm. 9)

Dengan demikian dalam perkembangannya, terdapat tiga teori tujuan pemidanaan, yaitu sebagai berikut:

**Teori Absolut.** Teori absolut adalah teori yang tertua dan telah berlangsung beberapa abad. Menurut teori ini pidana dipandang sebagai pembalasan terhadap orang yang melakukan pidana. (Ruba'i, 1997, hlm. 16). Menurut Karl O. Christiansen sebagaimana dikutip oleh Muladi dan Barda Nawani Arief, teori absolut mempunyai ciri-ciri pokok yang membedakannya dengan teori yang lain, ciri tersebut adalah: (Muladi, 1995, hlm. 17)

- a. Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan;
- b. Pembalasan adalah tujuan utamanya dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain, misalnya kesejahteraan masyarakat;
- c. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana;
- d. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar;
- e. Pidana melihat ke belakang, ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.

Menurut teori ini, tujuan penjatuhan pidana adalah semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*). (Muladi, 1995, hlm. 10-11) Sehingga dasar pembenaran pidana terletak pada adanya kejahatan itu sendiri. Sebagaimana dikatakan oleh Packer bahwa, "*The retributive view rests on the idea that it is right for the wicked to be punished: because man is responsible for his actions, he ought to receive his just desert*". (Packer, 1988, hlm. 37) Packer juga menegaskan bahwa pembalasan merupakan dasar pembenaran penjatuhan pidana bagi pelaku kejahatan. (Packer, 1988, hlm. 37) Pendapat Packer sejalan dengan pernyataan Cavadino dan Dignan bahwa:

*The retributivists principle - that wrongdoers should be punished because they deserve it - is in some ways the complete antithesis of reductivism... It is the fact that the offender has committed a wrongful act which deserves punishment, not the future consequences as the punishment, that it is important to the retributivist. Retributivism claims that it is in some way morally right to return evil for evil, that two wrongs can somehow make a right.* (Cavadino and Dignan, 1993, hal. 38)

Dengan demikian, menurut Cavadino dan Dignan prinsip dari teori pembalasan adalah seorang yang bersalah harus dihukum karena ia layak mendapatkan pembalasan akibat dari perbuatannya.

**Teori Relatif.** Menurut teori ini hukum pidana bertujuan untuk mencegah dan mengurangi kejahatan. Pidana harus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku penjahat dan orang lain yang cenderung melakukan kejahatan. (Ruba'i dan Astuti, 1995) Teori ini juga dikenal dengan sebutan *deterrence*. Menurut Packer: (Pecker, 1988, hal. 39)

*The utilitarian or preventive position, by contrast, has considerable appeal although, as we shall see, it does not suffice as a justification for punishment. It's premise is that punishment, as an infliction of pain, is unjustifiable unless it can be shown that more good is likely to result from inflicting than from withholding it. The good that is*

*thought to result from punishing criminals is the prevention or reduction of a greater evil, crime.*

Berdasarkan kutipan di atas, Packer berpendapat bahwa tujuan pidana adalah untuk mencegah dan mengurangi kejahatan. Selanjutnya, menurut Karl O. Christiansen sebagaimana dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief, teori relatif mempunyai ciri-ciri pokok Tujuan pidana adalah pencegahan; (Muladi dan Arief, 1992, hlm. 17)

- a. Pencegahan bukan tujuan akhir, tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;
- b. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misalnya karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
- c. Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk mencegah kejahatan;
- d. Pidana melihat ke depan (bersifat prospektif) pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian, menurut teori ini tujuan penjatuhan pidana adalah pencegahan. pencegahan bukan tujuan akhir, tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat dan hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misalnya karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana. Menurut teori ini juga, bahwa penjatuhan pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk mencegah kejahatan dan pidana melihat ke muka (bersifat prospektif). Pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Pencegahan atau *deterrence* terhadap kejahatan pada dasarnya dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu *individual deterrence* dan *general deterrence*. *Individual deteterrence* atau sering disebut prevensi spesial ditujukan bagi terpidana. Dalam hal ini, pidana bertujuan untuk mempengaruhi pelaku supaya menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat. (Muladi dan Arief, 1992, hlm. 18) Pidana akan terasa tidak menyenangkan dan menakutkan bagi terpidana sehingga diharapkan terpidana tidak mengulangi lagi perbuatan jahatnya. Sebagaimana diungkapkan oleh Cavadino dan Dignan bahwa, "*Individual deterrence*

*occurs when someone commits a crime, is punished for it, and find the punishment so unpleasant as frightening that the offence is never repeated for fear of more of the same or worse". (Cavadino and Dignan, 1993, hal. 33)*

Teori tujuan pemidanaan serupa dengan prevensi spesial dikenal dengan sebutan *Reformation* atau *Rehabilitation Theory*. Sedangkan dalam *general deterrence*, pencegahan kejahatan ingin dicapai oleh pidana dengan cara memberikan pengaruh pada tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan tindak pidana. (Muladi dan Arief, 1992, hlm. 24) Dengan demikian dalam *general deterrence*, arah pencegahan bukan pada pelaku namun pada masyarakat. (Cavadino and Dignan, 1993, hal. 34)

**Rehabilitation Theory** Menurut teori pembinaan, tujuan pemidanaan adalah untuk merubah tingkah laku/kepribadian narapidana agar ia meninggalkan kebiasaan buruk yang bertentangan dengan norma-norma hukum serta norma-norma lainnya dan agar ia lebih cenderung untuk mematuhi norma-norma yang berlaku. Teori pembinaan lebih diarahkan pada perbaikan narapidana, bukan pada tindak pidana yang telah terjadi. Sehingga pelaku tindak pidana tidak mengulangi lagi perbuatannya dan dapat diterima di masyarakat. Menurut Packer, "*The most immediately appealing justification for*

*punishment is the claim that it may be used to prevent crime by so changing the personality of the offender that he will conform to the dictates of law; in word, by reforming him". (Packer, 1988, hal. 53)*

Hal ini sejalan dengan pendapat Cavadino dan Dignan, "*Reform (or rehabilitation) is the idea that punishment can reduce the incidence of crime by taking a form which will improve the individual offender's character or behaviour and make him or her less likely to re-offend in future". (Cavadino and Dignan, 1993, hal. 36)* Lebih lanjut, Cavadino dan Dignan menjelaskan, "*...reform remains a reductivist aim which it may well be right to pursue within a penal system". (Cavadino and Dignan, 1993, hal. 37)* Menurut teori rehabilitasi, demi keberhasilan perbaikan perilaku terpidana, maka masing-masing individu sebagai terpidana memerlukan perlakuan sesuai dengan kebutuhannya, sebagaimana diungkapkan oleh Packer: (Packer, 1988, hal. 54)

*"...The rehabilitative ideal teaches us that we must treat each offender as an individual whose special needs and problems must be known as fully as possible in order to enable us to deal effectively with him. Punishment, in this view, must be forward looking. The gravity of the offense, however measured, may give us a clue to the intensity and duration of the measures needed to rehabilitate; but it is only a clue, not a prescription. There is, then, no generally postulated equivalence between*



*the offense and the punishment, as there would be in the case of the retributive or even the deterrent theory of punishment.”*

## Alternatif Penyelesaian Masalah

**Perlindungan Anak dalam Sistem Pemasyarakatan.** Anak wajib diberikan perlindungan dalam keadaan apapun, termasuk apabila ia sedang berkonflik dengan hukum. Perlindungan tersebut diwujudkan dalam bentuk pemberian hak-hak. Terdapat 10 (sepuluh) asas perlindungan anak yang diatur dalam *Declaration of the Rights of the Child*, yaitu:

- a. Anak berhak menikmati semua haknya tanpa pengecualian. Dengan kata lain, anak berhak menikmati haknya tanpa memandang perbedaan yang ada.
- b. Anak berhak mendapatkan perlindungan khusus dan harus memperoleh kesempatan yang dijamin oleh hukum dan sarana lainnya.
- c. Anak sejak dilahirkan berhak atas nama dan kebangsaan.
- d. Anak berhak dan harus dijamin secara kemasyarakatan untuk tumbuh kembang secara sehat.
- e. Anak yang cacat fisik, mental dan lemah kedudukan sosialnya akibat suatu keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus.

- f. Agar supaya kepribadian anak tumbuh secara maksimal dan harmonis, ia memerlukan kasih sayang dan pengertian.
- g. Anak berhak mendapat pendidikan wajib secara cuma-cuma sekurang-kurangnya di tingkat Sekolah Dasar.
- h. Dalam keadaan apapun, anak harus didahulukan dalam menerima perlindungan dan pertolongan.
- i. Anak harus dilindungi dari segala bentuk kekerasan, pengisapan.
- j. Anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah ke bentuk diskriminasi sosial, agama maupun bentuk-bentuk diskriminasi lainnya.

Selanjutnya, *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners* yang diadopsi dari *The First United Nations Congress on the Prevention of Crime and The treatment of Offenders* di Genewa 1955 dalam Part I prinsip ke-8 (d) menyebutkan bahwa narapidana yang belum cukup umur harus ditempatkan terpisah dari narapidana dewasa agar tidak terjadi dampak negatif dari komunikasi antara narapidana dewasa dengan narapidana anak. Dalam Part II ke-70 ditegaskan pula bahwa narapidana hendaknya diklasifikasi berdasarkan beberapa kriteria kesamaan jenis kelamin, usia, jenis kejahatan, karakter masing-masing narapidana, untuk selanjutnya disiapkan, dan diterapkan metode pembinaan yang berbeda pula yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing narapidana.

Resolusi Mahkamah Umum PBB Nomor 45/113 tanggal 14 Desember 1990 tentang Peraturan PBB Bagi Perlindungan Remaja yang Kehilangan Kebebasannya mengamanatkan dalam *Rule I.1* dan *Rule I.2* bahwa perampasan kemerdekaan bagi anak merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) dan dalam waktu yang pendek serta untuk kasus-kasus tertentu.

*The Beijing Rules* dalam *Rule 26.1* mengatur bahwa tujuan pelatihan dan pembinaan anak di lembaga pemasyarakatan adalah untuk perawatan dan perlindungan, pendidikan dan keahlian kejuruan dengan tujuan untuk membantu mereka memahami aturan yang konstruktif dan produktif secara sosial di dalam masyarakat. Selanjutnya *Rule 26.2* menegaskan bahwa anak-anak dalam lembaga pemasyarakatan hendaknya menerima perawatan, perlindungan dan semua kebutuhan bantuan sosial, pendidikan, kejuruan, psikologis, medis dan fisik yang mereka butuhkan menurut usia, jenis kelamin dan kepribadian mereka serta menurut perkembangan mereka secara menyeluruh.

Anak-anak dalam lembaga pemasyarakatan hendaknya dipisahkan dari orang dewasa (*Rule 26.3 The Beijing Rules*). Anak perempuan yang ditempatkan di lembaga pemasyarakatan berhak atas perhatian khusus menurut kebutuhan dan masalah pribadi mereka.

Tidak ada alasan bagi mereka menerima lebih sedikit perhatian, bantuan perlindungan, perlakuan dan pelatihan dibandingkan anak laki-laki sebagai pelaku pelanggaran (*Rule 26.4 The Beijing Rules*). Anak juga berhak dikunjungi oleh orang tua atau walinya di lembaga pemasyarakatan (*Rule 26.5 The Beijing Rules*). Kerjasama antar kementerian dan lembaga hendaknya dijalin untuk tujuan menyediakan pelatihan akademik atau kejuruan jika perlu untuk anak-anak yang ditahan, dengan tujuan menjamin bahwa mereka tidak meninggalkan lembaga pemasyarakatan dengan kerugian dari segi pendidikan (*Rule 26.6 The Beijing Rules*). Sementara itu KHA mengamanatkan 4 prinsip perlindungan anak, yaitu:

- a. Prinsip non diskriminasi;
- b. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak;
- c. Prinsip hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan;
- d. Prinsip penghargaan terhadap anak.

Prinsip-prinsip yang dituangkan dalam KHA diakomodir oleh UU Perlindungan Anak. Pasal 1 angka 5 UU Perlindungan Anak menegaskan bahwa perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, terhadap anak yang bermasalah dengan hukum, perlindungan dapat berupa bantuan hukum atau bantuan lainnya. Lebih lanjut dalam Pasal 64 Ayat (2) Perlindungan anak, diberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berkonflik dengan hukum antara

lain :

- a. perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
- b. penyediaan petugas pendamping khusus bagi anak sejak dini;
- c. penyediaan sarana dan prasarana khusus;
- d. penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
- e. pemantauan dan pencatatan terus-menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
- f. pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga;
- g. perlindungan dari pemberian identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

#### *Lembaga Penempatan Anak Sementara*

Pasal 33 ayat (1) Undang- Undang Nomor 11 tahun 2012 menentukan bahwa untuk kepentingan penyidikan, penyidik berwenang melakukan penahanan terhadap anak yang diduga keras melakukan tindak pidana (kenakalan) berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Dasar diperkenankan suatu penahanan anak adalah adanya dugaan keras berdasarkan bukti yang cukup, bahwa anak melakukan tindak pidana (kenakalan).

Penahanan Anak harus

memperhatikan kepentingan yang menyangkut pertumbuhan dan perkembangan anak baik fisik, mental, maupun sosial anak serta mempertimbangkan kepentingan masyarakat misalnya dengan ditahannya anak akan membuat masyarakat aman dan tentram.

Pasal 32 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menegaskan bahwa Penahanan dilakukan apabila anak melakukan tindak pidana berusia 14 tahun ke atas dan diancam pidana penjara 7 tahun keatas yang ditentukan oleh undang-undang. Dalam hal ini, muncul persoalan dalam menentukan “diduga keras” dan “bukti permulaan,” sebab bisa saja penyidik salah duga atau menduga-duga saja, hal ini tidak mencerminkan perlindungan anak. Anak dapat menjadi korban ketidak cermatan atau ketidak telitian penyidik. Menentukan bukti yang cukup sebagai bukti permulaan, dalam KUHAP tidak diatur dengan tegas, hal ini tidak mencerminkan perlindungan anak. Bisa saja menurut penyidik bukti permulaan telah cukup, padahal hakim dalam pra-peradilan (apabila diajukan pra-peradilan oleh anak nakal/penasehat hukumnya) memutuskan bahwa penahanan tidak sah, anak sudah dirugikan terutama dari segi mental, anak merasa tertekan dan trauma atas pengalaman-pengalaman tersebut. Menjamin agar ketentuan mengenai dasar penahanan ini diindahkan, diadakan institusi pengawasan yang dilakukan oleh atasan di

instansi masing-masing, yang merupakan “*built in control*” maupun pengawasan sebagai sistem “*checking*” antara penegak hukum.

Terkait dengan penahanan, penahanan tahap pertama terhadap anak berbeda dengan penahanan terhadap orang dewasa yaitu dilakukan hanya berlaku paling lama 7 (tujuh) hari dan apabila belum selesai, atas permintaan penyidik dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang untuk paling lama 8 (delapan) hari.

Dalam waktu 15 (lima belas hari), Polri sebagai penyidik tindak pidana sudah harus menyerahkan berkas perkara yang bersangkutan kepada Penuntut Umum, apabila jangka waktu tersebut dilampaui dan berkas perkara belum diserahkan, maka tersangka harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum. Perbedaan antara penahanan terhadap anak dengan penahanan orang dewasa terletak di dalam jangka waktu penahanan dan perpanjangan penahanan apabila proses penyidikan belum selesai. Penahanan tahap pertama bagi orang dewasa 20 hari dan dapat diperpanjang paling lama 40 (empat puluh) hari. Disamping itu penahanan terhadap anak dilaksanakan di tempat khusus untuk anak yakni Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) atau lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) apabila belum terdapat LPAS. Penahanan yang dilakukan dengan

sungguh-sungguh mempertimbangkan kepentingan anak dan atau kepentingan masyarakat. Penyidik yang melakukan tindakan penahanan, harus terlebih dahulu mempertimbangkan dengan matang akibat dari tindakan penahanan, dari segi kepentingan anak, seperti pertumbuhan dan perkembangan anak baik fisik, mental maupun sosial.

Selain itu dipertimbangkan dengan matang kepentingan masyarakat, misalnya dengan ditahannya tersangka masyarakat menjadi aman dan tentram. Hal ini sulit didalam penerapannya, sebab dalam mempertimbangkan kepentingan yang dilindungi dengan melakukan penahanan, tidak mudah dan menyulitkan pihak penyidik yang melakukan tindakan penahanan. Dalam tindakan penahanan, penyidik seharusnya melibatkan pihak yang berkompeten, seperti pembimbing kemasyarakatan, psikolog, kriminolog, dan ahli lain yang diperlukan, sehingga penyidik anak tidak salah mengambil keputusan dalam melakukan penahanan.

Pasal 32 ayat (3) Undang- Undang Nomor. 11 Tahun 2012 menentukan bahwa alasan penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan. Pelanggaran atau kelalaian atas Pasal Pasal 32 ayat (3) Undang- Undang Nomor. 11 Tahun 2012, tidak diatur dengan tegas akibat hukumnya, sehingga dapat merugikan anak. Penahanan anak, didasarkan atas pertimbangan kepentingan anak dan kepentingan

masyarakat yang harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan. Keharusan ini tidak ada akibat hukumnya, manakala pejabat yang berwenang melakukan penahanan. Sanksi yang dapat diberikan terhadap penyidik anak tidak diatur atau akibat hukum dari tindakan penahanan tersebut tidak jelas. Perkembangan hukum dibidang pengadilan anak ini semakin menunjukkan kelemahan KUHAP, terutama menyangkut pra-peradilan.

Tempat penahanan anak, harus dipisah dari tempat penahanan orang dewasa dan selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak harus tetap dipenuhi (Pasal 33 ayat 4 dan ayat 5 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012). Berdasarkan Undang-undang tersebut, penahanan anak ditempatkan pada lembaga penempatan anak sementara (LPAS) atau lembaga Penyelenggaraan kesejahteraan social (LPKS) apabila belum terdapat LPAS, tempatnya terpisah dari narapidana anak. Hal ini dilatar belakangi oleh pertimbangan psikologis, untuk menghindari akibat negatif sebab anak yang ditahan belum tentu terbukti melakukan kenakalan, bergaul dengan narapidana anak, dikhawatirkan dapat menularkan pengalaman-pengalamannya kepada anak yang berstatus tahanan, dan mempengaruhi perkembangan mentalnya. Dalam praktek, diketahui bahwa tahanan anak digabung dengan orang dewasa,

dengan alasan bahwa tempat penahanan di lembaga pemasyarakatan orang dewasa belum penuh. Hal ini sangat berbahaya dan tidak mencerminkan perlindungan anak. Narapidana anak dan tahanan anak, berpengaruh dengan sikap dan tindakan tahanan dewasa. Anak bisa saja mengetahui pengalaman-pengalaman melakukan kejahatan yang belum pernah didengar dan dilakukannya, atau bahkan anak dapat menjadi korban pelecehan seksual selama berada dalam tahanan tersebut.

## **PENUTUP**

Perlu adanya penanganan yang menyeluruh bagi anak yang berhadapan dengan hokum, dari mulai kebijakan pemerintah yang mengakomodir Konvensi Hak Anak dengan melakukan upaya Perlindungan terhadap Anak yang berhadapan dengan hokum, adanya upaya perbaikan pelayanan social pada Lembaga Masyarakat, Lembaga Pembinaan Khusus Anak hingga pengalokasian dana untuk melakukan pembinaan anak yang berhadapan dengan hukum yang ditempatkan di lembaga pemasyarakatan.

Mengingat upaya pemenuhan hak dan kebutuhan anak bukan semata-mata tanggung jawab negara saja tetapi ada pula tanggung jawab masyarakat maka dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum ini perlu ditingkatkan peran serta masyarakat dalam hal ini lembaga kesejahteraan sosial anak yang bergerak

dalam perlindungan hak anak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Tahanan Anak Mati Keluarga Minta Sipir Diadili". (2012,16 Mei). 20 Januari 2016. <http://www.tempo.co/read/news/2012/05/16/058404249/Tahanan-Anak-Mati-Keluarga-Minta-Sipir-Diadili>
- Adi, K. (2009). *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak*, Malang: UMM Press,
- Alden Juniedy Simanjuntak, Yc. *Thambun Anyang, Sahata Simamora (n.d) Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjalani Pidana Penjara Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II b Pontianak*. 20 Maret 2015. <http://jurnal.untan.ac.id/index.php/nestor/article/viewFile/19211858>
- Alston, M., & Bowles, W. (1998). *Research for Social Workers: an Introduction to Methods*. Australia: Allen&Unwin
- Aprilianda, N., et.al. (2014). *Laporan Akhir Pengkajian Hukum Tentang Model Pembinaan Anak Berbasis Pendidikan Layak Anak dalam Sistem Pemasyarakatan*. Jakarta: Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional ,Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI
- Cavadino, M., & Dignan, J. (1993). *The Penal System*, London: SAGE Publication
- Detrick, S., Abel, G., Berger, M., Delon, A., & Meek, R. (2008). *Violence Against Children In Conflict With The Law, A Study on Indicators and Data Collection in Belgium, England and Wales, France and the Netherlands*. Nederland: Defence for Children International - The Netherlands.
- Irawan, P. (2006). *Penelitian Kualitatif & Kuantitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Depok: FISIP, UI.
- Cahyaningtyas, I. (2015) *Pembinaan Anak Pidana Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Dalam Perspektif Restorative Justice*. *Jurnal NOTARIUS*, Edisi 08 Nomor 2. Halaman 342 - 353
- Irwanto. (1998). *Focus Group Discussion (FGD): Sebuah Pengantar Praktis*. Jakarta: Pusat Kajian Pengembangan Masyarakat Unika Atma Jaya.
- Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak)
- KPP, YPHA, WVI, Save The Children, YKAI, Plan, Unicef, dan CCF, 2005."Kekerasan terhadap Anak di Mata Anak Indonesia". Jakarta: Penulis
- Kusumadewi, D. (2013). *Anak-Anak Dalam Jeruji Besi*, 20 Januari 2016. <http://citizendaily.net/anak-anak-dalam-jeruji-besi/>
- Prihartanti, M. (2006). *Peranan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Kesatuan Konsep Sistem Peradilan Pidana: Studi Kasus Pembinaan Anak Pidana Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo*. Skripsi. Universitas Sebelas Maret: Fakultas Hukum.
- Moleong, L. J. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muladi. (1995). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Cetakan I, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Mulyana, D. (2003). *Metodologi Penelitian Kualitatif : Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Sembiring, N. W. (2009). *Efektifitas Pembinaan Narapidana Anak oleh Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II A Tanjung Gusta, Medan*. Skripsi. Universitas Sumatera Utara: Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial
- Nashriana. (2011). *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers
- Neumann, L. W. (2006). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*.

- London: Allyn and Bacon
- Packer, H. L.(1988) *The Limit of The Criminal Sanction*, California: Stanford University Press
- Poerwandari, E. K. (1998). *Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian Psikologi*. Lembaga Pengembangan Sarana Pengukuran dan Pendidikan Psikologi (LPSP3).
- Martha, P. I. D. L., Keneng, I K., & Sudjana, I Ketut. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjalani Pidana Penjara Di Lembaga Pemasarakatan. 20 Maret 2015. <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=83035&val=908>
- Rinita, I. I. (2012). *Analisa Yuridis Penerapan Pemidanaan Edukatif Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana (Tesis)*. Jakarta: Fakultas Hukum
- Ruba'i, M., & Astuti, M. S. (1995). Hukum Pidana I. Malang: IKIP
- Ruba'i, M. (1997). Mengenal Pidana dan Pemidanaan di Indonesia, Malang: IKIP Malang,
- Wahyudi, S. (2009). Penegakan Peradilan Pidana Anak Dengan Pendekatan Hukum Progresif Dalam Rangka Perlindungan Anak. *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 9 No. 1 Januari 2009. Halaman 29 - 39
- Setyobudi (2012), *Pembinaan Anak Pidana Di Lembaga Pemasarakatan Anak Tangerang*, Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice*, (n.d) diakses dari <http://www2.ohchr.org/english/law/pdf/beijingrules.pdf>.
- Suartha, I. D. M. (2013). Laporan Akhir Pengkajian Hukum Lembaga Penempatan Anak Sementara. Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI
- Susantyo, B., et.al (2015) Kesiapan Kementerian Sosial Dalam Implementasi Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Waluyo, B. (2000). Pidana dan Pemidanaan, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, Jakarta,
- Ward, T., & Birgden, A. (2007). *Human rights and correctional clinical practice*. Elsevier, volume 12 (Aggression and Violent Behavior), 628- 643
- Yayasan Pemantau Hak Anak. (2011, April) Situasi Umum Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Indonesia. 30 November 2017. <http://www.ypha.or.id/web/wp-content/uploads/2011/04/Situasi-Umum-Anak-yang-Berhadapan-dengan-Hukum-di-Indonesia.pdf>